

IMPLEMENTASI PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MEMBANTU MASYARAKAT UNTUK MENYELESAIKAN PERKARA PERDATA DI KEJAKSAAN NEGERI BULELENG

I Komang Tri Mega Rastika Putra¹, Komang Febrinayanti Dantes², Dewa Bagus Sanjaya³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {tri.mega@undiksha.ac.id, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id,
bagus.sanjaya@undiksha.ac.id}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng mengenai tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara di dalam membantu masyarakat untuk menyelesaikan perkara perdata serta (2) membantu memberikan evaluasi kinerja Jaksa Pengacara Negara di dalam memberikan bantuan hukum perdata kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deksriptif, yang secara kritis bertujuan menganalisis fakta-fakta hukum yang terkait dan menggambarkannya secara rinci. Hasil penelitian ini adalah (1) kurangnya pemahaman tentang tugas dan peran Jaksa Pengacara Negara dari masyarakat yang membuat tidak terimplementasinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 khususnya tentang bantuan hukum perdata yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada masyarakat dengan maksimal. (2) Implementasian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Jaksa Pengacara Negara menemui beberapa hambatan seperti kurangnya partisipasi masyarakat untuk berkonsultasi masalah keperdataannya kepada Jaksa Pengacara Negara dikarenakan ketidaktahuan masyarakat mengenai bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada masyarakat, sehingga solusi yang diberikan di dalam penelitian ini adalah dengan memperbanyak sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media elektronik seperti televisi dan juga radio. Jika masyarakat sudah memiliki pemahaman yang banyak mengenai bantuan hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara ini maka hasilnya adalah masyarakat menjadi lebih mudah di dalam menyelesaikan permasalahan perdata yang sedang dihadapinya dan tentunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 khususnya tentang bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada masyarakat dapat terimplementasikan dengan baik bagi seluruh kalangan masyarakat di Kabupaten Buleleng.

Kata Kunci: Efektivitas, Bantuan Hukum, Jaksa Pengacara Negara

Abstract

This research explains aims to (1) help provide understanding to the community in the Buleleng Regency regarding the duties and authority of State Prosecutor Lawyers in assisting the community to resolve civil cases and (2) assist in evaluating the performance of State Prosecutor Lawyers in providing civil legal assistance to the community. This research is an empirical and descriptive study, critically aimed at analyzing relevant legal facts and describing them in detail. The results of the research are (1) a lack of understanding about the duties and role of State Prosecutor Lawyers among the community leads to the ineffective implementation of Law Number 7 of 2021, especially regarding civil legal assistance provided by State Prosecutor Lawyers to the community. (2) Implementing Law Number 7 of 2021, State Prosecutor Lawyers encountered several obstacles such as the lack of community participation in consulting their civil issues with State Prosecutor Lawyers due to the community's ignorance about the legal

assistance that State Prosecutor Lawyers can provide, thus the solution provided in this study is to increase socialization both directly and through electronic media such as television and radio. If the community has a better understanding of the legal assistance provided by State Prosecutor Lawyers, the result would be that the community finds it easier to resolve their civil issues and, of course, Law Number 7 of 2021, especially regarding the legal assistance that State Prosecutor Lawyers can provide to the community, can be effectively implemented for all segments of society in the Buleleng Regency.

Keywords: *Effectiveness, Legal Assistance, State Prosecutor Lawyers*

PENDAHULUAN

Salah satu kewajiban Kejaksaan dalam sektor Perdata dan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa dalam lingkup bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan bertanggung jawab atas penegakan hukum, pemberian bantuan hukum, pemberian pertimbangan hukum, serta pengambilan tindakan hukum lainnya kepada negara, pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam rangka melindungi, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara, serta memberikan layanan hukum kepada masyarakat. (Prihandana, dkk, 2023:123) Di dalam Menjalankan tugas, fungsi, peran dan kewajiban Jaksa Pengacara Negara tidak jarang mengalami kendala. Dalam pengimplementasiannya, usaha Jaksa Pengacara Negara di dalam merealisasikan tentang bantuan hukum perdata kepada masyarakat (Junaidi, dkk, 2023) harus lebih digiatkan lagi, hal ini dikarenakan masih banyaknya golongan masyarakat menengah kebawah khususnya yang ada di wilayah buleleng belum sepenuhnya mengerti bahwasannya Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini yang dimaksud ialah Kejaksaan Negeri Buleleng memiliki peran di dalam menjamin hak keperdataan masyarakat melalui bantuan hukum yang diberikannya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 ini menjadi Dasar Hukum Kewenangan, Tugas dan Fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia.

Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat ditemukan dalam Lampiran Perja Nomor PER-025/A/JA/11/2015 tanggal 17 November 2015, yang telah direvisi menjadi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah upaya Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan di bidang Perdata, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan menjaga ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan negara, pemerintah, serta hak-hak perdata masyarakat. Pelayanan hukum, di sisi lain, merupakan layanan yang disediakan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada masyarakat terkait isu Perdata dan Tata Usaha Negara melalui konsultasi, informasi tertulis atau lisan, serta sistem elektronik, yang tidak melibatkan konflik kepentingan dengan negara atau pemerintah. Definisi Penegakan Hukum menurut Standar Operating Prosedur (SOP) Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, yang tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-018/A/J.A/07/2014 tanggal 1 Juli 2014, adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan ke Pengadilan di bidang Perdata, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan menjaga ketertiban hukum, kepastian hukum,

dan melindungi kepentingan negara, pemerintah, serta hak-hak perdata masyarakat, contohnya, pembatalan perkawinan, pembubaran Perseroan Terbatas (PT), dan deklarasi pailit (Mukhtar, dkk, 2022:840)

Masyarakat di sekitaran wilayah Buleleng yang belum mengerti apa peran dan fungsi yang dimiliki oleh Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Buleleng di bidang perdata salah satu contohnya dengan tidak berjalan secara maksimalnya aplikasi Halo JPN yang ditandai dengan kurangnya partisipasi masyarakat untuk berkonsultasi. Halo JPN adalah suatu aplikasi yang dimana masyarakat bebas bertanya serta konsultasi mengenai permasalahan hukum yang dihadapinya kepada Jaksa Pengacara Negara khususnya di bidang Perdata guna menjamin hak-hak keperdataan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri salah satu yang menyebabkan kurang dikenalnya tentang fungsi dan peran ini adalah keinginan masyarakat untuk mengetahui hal tersebut (tentang hukum) sangat rendah atau terkesan kurang diminati (Maringka, 2022). Masyarakat sudah takut duluan jika membicarakan tentang hukum, apalagi di zaman yang sekarang ini pola pikir masyarakat tentang hukum yang ada di Indonesia adalah selalu runcing kebawah dan tumpul keatas. Maksudnya hukum yang dimaksud adalah selalu membela orang yang kaya ketimbang orang yang miskin, atau hukum selalu membela mereka yang punya jabatan dan mengesampingkan mereka yang tidak punya jabatan atau masyarakat biasa. Sebenarnya peran media elektronik juga sangat membantu di dalam mensosialisasikan tentang tugas, peran, dan fungsi Jaksa Pengacara Negara namun karena mereka (media) sadar bahwasannya informasi tentang hukum ini dianggap kurang memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran, pada akhirnya mereka enggan di dalam menyiarkannya atau hanya sedikit media yang menyiarkan tentang bantuan hukum yang diberikan oleh jaksa Pengacara Negara kepada masyarakat (Musdalifah, dkk, 2023: 56-59). Hal ini tentunya sangat mengancam tegaknya sila kelima Pancasila yaitu "Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Keadilan ini harus selalu ditegakkan oleh aparat penegak hukum tidak terkecuali seorang jaksa, apalagi seorang jaksa selain sebagai aparat penegak hukum juga dikenal sebagai aparat pengeksekusi hukum atau dengan sebutan "Jaksa Eksekutor". Padahal selain bertindak mewakili pemerintah di dalam urusan keperdataan, Jaksa Pengacara Negara juga berkewajiban di dalam memberikan sosialisasi dan bantuan hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali melalui Halo JPN, yang dimana masyarakat berhak untuk bertanya seputaran tentang hak-hak keperdataan masyarakat, ataupun tentang masalah hukum keperdataan yang sedang dialami oleh masyarakat Indonesia (Simanjuntak, 2018: 10-16).

Dalam implementasinya di lapangan dijumpai beberapa hambatan yang membuat peran dari JPN tidak memiliki eksistensi yang tinggi di masyarakat. Oleh karena itu, peran dan fungsi JPN seperti kurang diminati oleh masyarakat. Dilatarbelakangi oleh hal tersebut ditemukanlah ketidaksesuaian antara das sollen yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lampiran Perja Nomor PER-025/A/JA/11/2015 tanggal 17 November 2015 yang kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-018/A/J.A/07/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Pada Huruf C. Definisi/ Pengertian-Pengertian angka 4. Kemudian das sein yang terjadi yaitu kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk berkonsultasi mengenai Sengketa perdata kepada Jaksa Pengacara Negara. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan hukum dari peran JPN yang fungsinya ada di dalam undang undang dengan implementasinya kepada masyarakat. Sehingga pemaparan tersebut telah memenuhi kriteria dari sebuah penelitian khususnya hukum empiris maka patut untuk diangkat sebagai sebuah penelitian dengan harapan terjadinya kesesuaian antara das sein dan das sollen sehingga penelitian ini mengangkat judul yaitu **"IMPLEMENTASI PERAN JAKSA**

PENGACARA NEGARA DALAM MEMBANTU MASYARAKAT UNTUK MENYELESAIKAN PERKARA PERDATA DI KEJAKSAAN NEGERI BULELENG"

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris, dengan memandang hukum sebagai sebuah kenyataan, dimana mencangkup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain- lainnya. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dimulai dari adanya *das sollen* dan juga *das sein*. Penelitian ini menginvestigasi peran Jaksa Pengacara Negara dalam membantu masyarakat menyelesaikan perkara perdata di Kejaksaan Negeri Buleleng sesuai dengan peraturan yang mengatur tugas dan wewenangnya, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Lampiran Perja Nomor PER-025/A/JA/11/2015 tanggal 17 November 2015 yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-018/A/J.A/07/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Pada Huruf C. Definisi Pengertian-Pengertian angka 4, yang mana nantinya akan disebut *das sollen* dan kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk mengimplementasikan dari peraturan perundang-undangan ini yang nantinya akan disebut dengan *das sein*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk peran Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Buleleng dalam membantu masyarakat untuk menyelesaikan perkara perdata.

Merujuk kepada BAB 3 Tentang Penegakan Hukum Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Jaksa Pengacara Negara dapat bertindak dalam hal Penanganan Keperdataan berkaitan dengan Perkawinan dan Hukum Keluarga yang terdapat dalam huruf B yang membahas mengenai mekanisme tentang tugas dan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam menjamin hak-hak keperdataan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Pembatalan Perkawinan adalah sebagai berikut:

Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dalam hal terjadi perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi (vide Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal terdapat alasan selain dimaksud dalam huruf a), untuk kepentingan umum Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Informasi tentang adanya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b) diperoleh dari instansi terkait, masyarakat, dan/atau internal Kejaksaan. Jaksa Pengacara Negara berkordinasi dengan bidang teknis dan/atau instansi terkait yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan. Berdasarkan informasi dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dan huruf d), serta telaahan Jaksa Pengacara Negara, kepada satuan kerja menentukan apakah Kejaksaan akan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama atau pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, di tempat tinggal kedua suami- istri, atau tempat tinggal suami atau istri.

2. Permohonan agar Seorang Ayah atau Ibu Dibebaskan atau Dipulihkan dari Pembebasan Kekuasaannya sebagai Orang Tua:

Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan pembebasan kekuasaan ayah atau ibu

sebagai orang tua terhadap semua anak- anak maupun terhadap seorang anak atau lebih bila ternyata orang tua tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Permohonan pembebasan kekuasaan ayah dan ibu sebagai orang tua sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dilakukan untuk kepentingan anak.

Pengajuan permohonan pembebasan kekuasaan ayah atau ibu sebagai orang tua sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dilakukan atas dasar:

Menyalahgunakan kekuasaan orang tua atau terlalu mengabaikan kewajiban memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih;

Berkelakuan buruk;

Dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena sengaja ikut serta dalam suatu kejahatan dengan seorang anak yang masih dibawah umur yang ada dalam kekuasaannya;

Dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena melakukan kejahatan yang tercantum dalam Bab XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, dan XX, buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap seorang di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya;

Dijatuhi hukuman badan yang tidak dapat ditarik kembali untuk dua tahun atau lebih; dan/atau Dalam pasal ini pengertian kejahatan meliputi juga keikutsertaan membantu dan mencoba melakukan kejahatan.

Selain kejahatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c) butir (4), permohonan pembebasan kekuasaan ayah atau ibu sebagaimana orang tua juga dapat dilakukan terhadap ayah atau ibu sebagai orang tua yang dipidana dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan percobaan, melakukan, turut serta, atau membvantu melakukan tindak pidana yang dilakukan terhadap anak yang belum dewasa diatur dalam undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan permohonan pemulihan kekuasaan ayah atau ibu sebagai orang tua yang tekah dibebaskan dari kekuasaan sebagai orang tua berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a).

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf e) diajukan jika peristiwa-peristiwa yang telah mengakibatkan pembebasan, tidak lagi menjadi halangan untuk pemulihan.

Informasi mengenai ayah atau ibu sebagai orang tua yang kekuasaannya akan dibebaskan atau dipulihkan dari pembebasan kekuasaannya sebagai orang tua sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf e) diperoleh dari instansi terkait, masyarakat, dan/atau internal Kejaksaan.

Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan bidang teknis dan/atau instansi terkait yang berwenang.

Berdasarkan informasi dan hasil kordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g) dan huruf h), serta telaahan Jaksa Pengacara Negara, kepada satuan kerja menentukan apakah Kejaksaan akan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) atau huruf e).

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang tua yang dimintakan pembebasan atau kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang terakhir, atau bila permohonan itu mengenai pembebasan salah seorang dari orang tua yang disertai tugas melakukan kekuasaan orang tua setelah pisah meja dan ranjang.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf e) diajukan kepada Pengadilan Negeri yang memutus permohonan pembebasan kekuasaan.

3. Permohonan Pengangkatan seorang Wali dari Anak yang Belum Dewasa

Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan pengangkatan seorang wali atas anak yang belum dewasa (vide Pasal 360 KUHPperdata).

Pemohonan pengangkatan wali atas anak yang belum dewasa sebagaimana diatur dalam huruf a) dilakukan terhadap anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, perwalian sebelumnya tidak diatur dalam cara yang sah, orang tua atau walinya tidak mampu untuk

sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, ayah atau ibunya yang diketahui ada tidaknya, dan/atau ayah atau ibunya tidak diketahui tempat tinggal atau kediamannya.

Informasi mengenai anak yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam huruf b) diperoleh dari instansi terkait, masyarakat, dan/atau internal Kejaksaan.

Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan bidang teknis dan/atau instansi terkait yang berwenang.

Berdasarkan informasi dan hasil koordinasi sebagaimana dalam huruf c) dan huruf d), serta telaahan Jaksa Pengacara Negara, kepala satuan kerja menentukan apakah kejaksaan akan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a).

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) diajukan kepada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya anak belum dewasa itu bertempat tinggal.

Apakah anak belum dewasa tidak mempunyai tempat tinggal di Indonesia atau tempat tinggalnya tidak diketahui, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang terakhir di Indonesia.

Jika tempat tinggal anak belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam huruf f) dan huruf g) tidak diketahui, permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

4. Permohonan Pemecatan Seorang Wali dari Anak yang Belum Dewasa

Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan pemecatan seorang wali anak yang belum dewasa baik terhadap semua anak atau seorang anak atau lebih yang bernaung di bawah satu perwalian (vide Pasal 380 dan Pasal 381 KUHPdata).

Permohonan pemecatan seorang wali sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dilakukan untuk kepentingan anak yang secara mutlak menghendaknya.

Permohonan pemecatan seorang wali sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dilakukan terhadap wali yang:

Berkelakuan buruk;

Dalam menuaikan perwalian menunjukkan ketidakcakapan mereka, menyalahgunakan kekuasaan, atau mengabaikan kewajiban mereka;

Dipecat dari perwalian lain menurut angka (1) dan angka (2) dalam huruf ini atau telah dibebaskan dari kekuasaan orang tvua sebagaimana dimaksud dalam angka (3) huruf c) angka (1) dan angka (2);

Berada dalam keadaan pailit;

Untuk diri sendiri atau yang ayahnya, ibunya, istri, suami atau anak-anaknya berperkara di pengadilan melawan anak belum dewasa dalam hal yang melibatkan kedudukan, harta kekayaan atau sebagaian besar harta kekayaan anak belum dewasa;

Dipidana dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja melakukan percobaan, turut serta, atau membantu melakukan kejahatan terhadap anak belum dewasa yang ada dalam kekuasaan mereka;

Dipidana dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu kejahatan yang tercantum dalam Bab XIII, XIV, XVI, XIX, dan XX Buku Kedua Kitab Undang-Undang hukum Pidana, yang dilakukan terhadap anak belum dewasa yang ada dalam kekuasaan mereka;

Mendapa hukuman badan yang tidak dapat diubah lagi selama dua tahun atau lebih. Bapak dan ibu tidak dipecat, baik karena hal sebagaimana dimaksud dalam angka (4) dan angka (5), maupun karena tidak cakap.

Selain kejahatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c) angka (7), permohonan pemecatan juga dapat dilakukan terhadap wali yang dipidana dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan percobaan, mekalukan, turut serta atau membantu melakukan tindak pidana yang dilakukan terhadap anak yang belum dewasa yang diatur dalam undang- undang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam wali berupa suatu perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial, permohonan pemecatan wali dapat diajukan atas dasar alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf c) angka (2), angka (3), angka (4), angka (5), dan/atau huruf (d).

Selain alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf (e), permohonan pemecatan wali terhadap perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial juga dapat diajukan apabila pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 365a alinea kedua KUHPerdara dilalaikannya atau apabila kunjungan yang diatur didalamnya dihalang-halangnya.

Informasi mengenai wali yang akan dimohonkan pemecatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), diperoleh dari instansi terkait, masyarakat, dan/atau internal Kejaksaan.

Jaksa Pengacara Negara berkordinasi dengan bidang teknis dan/atau instansi terkait yang berwenang.

Berdasarkan informasi dan hasil kordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g) dan huruf h), serta telaahan Jaksa Pengacara Negara, kepala satuan kerja menentukan apakah Kejaksaan akan mengajukan permohonan pemecatan wali sebagaimana dimaksud dalam huruf a).

Permohonan pemecatan wali sebagaimana dimaksud dalam huruf a) diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal wali yang dimintakan pemecatan atau kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang terakhir.

Dalam hal permohonan pemecatan wali sebagaimana dimaksud dalam huruf a) diajukan kepada ayah atau ibu yang diangkat menjadi wali setelah adanya perceraian, permohonan pemecatan wali diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mengadili gugatan perceraian.

5. Permohonan Pengangkatan Pengurus Pengganti Jika Pengurus Waris Meninggal Dunia.

Jaksa Pengacara Negara aktif mengumpulkan data melalui internal Kejaksaan serta pihak eksternal yaitu instansi terkait dan masyarakat.

Permohonan pengangkatan pengurus pengganti diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum ahli waris.

Tata cara pengajuan permohonan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

6. Permohonan Agar Balai Harta Peninggalan Diperintahkan Mengelola Harta Kekayaan serta Kepentingan seseorang yang Meninggalkan Tempat Tinggalnya, Tanpa Menunjuk Seorang Wakil.

Jaksa Pengacara Negara berwenang mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memerintahkan Balai Harta Peninggalan:

Mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya atau mengatur pengelolaannya mengenai hal itu ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya;

Membela hak-hak sebagaimana dimaksud dalam angka (1); dan/atau

Bertindak sebagai wakil dari orang sebagaimana dimaksud dalam angka 1).(vide Pasal 463 KUHPerdara).

Informasi mengenai seseorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a), diperoleh dari instansi terkait, masyarakat, dan/atau internal Kejaksaan.

Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan bidang teknis dan/atau instansi terkait yang berwenang.

Berdasarkan informasi dan hasil kordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dan huruf c), serta telaahan Jaksa Pengacara Negara, kepala satuan kerja menentukan apakah Kejaksaan akan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a).

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi harta kekayaan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya.

Dalam hal harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e) berada pada lebih dari 1

(satu) daerah hukum Pengadilan Negeri maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat domisili terakhir orang yang meninggalkan tempat tersebut.

Implementasi dari Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 1, Pasal 2, dan pasal 3 telah terimplementasikan sebagaimana mestinya di Kejaksaan Negeri Buleleng

Jaksa Pengacara Negara demi menjamin hak-hak keperdataan yang dimiliki oleh masyarakat akan selalu melakukan yang terbaik demi tegaknya kepastian hukum di masyarakat. Jaksa Pengacara Negara berkewajiban di dalam mengimplementasikan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3, Tentang fungsi dan peran Jaksa Pengacara Negara, yang di dalamnya berisi pedoman mengenai tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara.

Dalam Wawancara yang telah saya lakukan kepada Jaksa Pengacara Negara pada tanggal 19 Februari 2024 dari pihak Jaksa Pengacara sendiri sudah mengimplementasikan setiap Pasal yang ada di dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021. Namun itu hasilnya tidak akan berjalan dengan maksimal apabila kurangnya partisipasi dari masyarakat. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa saja peran yang dimiliki oleh Jaksa Pengacara Negara. Salah satu perannya adalah Jaksa Pengacara Negara selain sebagai pengacara pemerintah dalam urusan perdata dan juga tata usaha negara, namun juga berkewajiban di dalam memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya yang sedang mengalami permasalahan di bidang keperdataan. Kemudian dari hasil wawancara yang telah saya lakukan terhadap beberapa sampel masyarakat yang ada di kabupaten Buleleng menyatakan bahwasannya masih banyaknya dari mereka yang belum mengetahui secara penuh mengenai tugas dan wewenang dari Jaksa Pengacara Negara. Kebanyakan dari mereka masih belum mengetahui bahwasannya masyarakat bisa berkonsultasi mengenai masalah perdata yang tengah mereka hadapi. Selama ini mereka hanya mengetahui bahwasannya bantuan hukum tersebut hanya dapat diberikan oleh jasa pengacara saja atau jasa dari advokat. Mereka tidak mengetahui bahwasannya selain kepada pengacara atau advokat, mereka juga dapat berkonsultasi kepada Jaksa Pengacara Negara. Misalnya mengenai masalah perdata tentang perkawinan, ahli waris maupun masalah keperdataan yang tengah mereka hadapi.

Pengimplementasian dari Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021 tersebut menjadi kurang maksimal. Terbukti dengan masih sedikitnya pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat tentang fungsi dan peran dari Jaksa Pengacara Negara tersebut. Masyarakat masih bingung dan kebanyakan dari mereka lebih memilih menggunakan jasa advokat di dalam membantu menyelesaikan kasusnya dalam memberi nasehat hukum. Tentu hal ini akan lebih banyak di dalam menggunakan biaya apabila advokat tersebut tidak memberikan jasa gratis kepada masyarakat yang bersangkutan. Selama ini masyarakat selalu membayar pajak kepada pemerintah oleh karena itu tidak ada salahnya jika masyarakat memanfaatkan jasa yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam hal bantuan hukum baik itu berupa nasehat hukum ataupun lain sebagainya. Dikarenakan Jaksa Pengacara Negara itu merupakan aparat dari pemerintah di dalam menjamin hak-hak keperdataan masyarakat itu sendiri. Kurangnya pemahaman mengenai tugas dan wewenang dari Jaksa Pengacara Negara ini yang dapat membantu masyarakat, terlihat dari kuesioner yang sempat saya berikan kepada masyarakat. Dari jawaban tersebut masih banyak masyarakat yang tidak memahami bagaimana bentuk peran dari Jaksa Pengacara Negara. Mirisnya lagi bahkan ada dari mereka yang masih tidak mengetahui apa itu Jaksa Pengacara Negara. Dari kuesioner tersebut terjawab bahwasannya pengimplementasian dari Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021 khususnya dalam menjamin hak-hak keperdataan masyarakat belum terimplementasikan dengan maksimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Jaksa Pengacara Negara demi menjamin hak-hak keperdataan yang dimiliki oleh masyarakat akan selalu terus melakukan yang terbaik demi tegaknya kepastian hukum di masyarakat. Jaksa Pengacara Negara berkewajiban di dalam meng-implementasikan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Tentang fungsi dan peran Jaksa Pengacara Negara, yang didalamnya berisi pedoman mengenai tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara. Jaksa Pengacara Negara dapat membantu masyarakat di dalam menyelesaikan perkara perdata terdapat di dalam BAB 3 Tentang Penegakan Hukum Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Jaksa Pengacara Negara dapat bertindak dalam hal Penanganan Keperdataan berkaitan dengan Perkawinan dan Hukum Keluarga yang terdapat dalam huruf B yang membahas mengenai mekanisme tentang tugas dan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam menjamin hak-hak keperdataan masyarakat yang diantaranya:

Permohonan Pembatalan Perkawinan

Permohonan agar Seorang Ayah atau Ibu Dibebaskan atau Dipulihkan dari Pembebasan Kekuasaannya sebagai Orang Tua

Permohonan Pengangkatan seorang Wali dari Anak yang Belum Dewasa

Permohonan Pemecatan Seorang Wali dari Anak yang Belum Dewasa

Permohonan Pengangkatan Pengurus Pengganti Jika Pengurus Waris Meninggal Dunia.

Permohonan Agar Balai Harta Peninggalan Diperintahkan Mengelola Harta Kekayaan serta Kepentingan seseorang yang Meninggalkan Tempat Tinggalnya, Tanpa Menunjuk Seorang Wakil.

Dari hasil kuesioner yang telah dilakukan masih banyaknya masyarakat yang masih belum mengetahui bahwasannya Jaksa Pengacara Negara dapat membantu mereka di dalam menyelesaikan perkara perdata yang mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat di dalam pengimplementasian dari undang-undang ini. Padahal sudah sangat jelas di dalam undang-undang ini bahwasannya masyarakat dapat berkonsultasi kepada Jaksa Pengacara Negara mengenai masalah keperdataan yang tengah dihadapinya. Banyaknya masyarakat yang masih belum mengetahui akan tugas dan fungsi dari Jaksa Pengacara Negara ini yang sebenarnya dapat membantu mereka di dalam menyelesaikan perkara perdata, menyebabkan kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk berkonsultasi terhadap Jaksa Pengacara Negara.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dari penelitian ini yaitu:

Bagi Pemerintah sebaiknya lebih kiat lagi di dalam memberikan pemahaman hukum dan kepercayaan atas jaminan hukum yang diterima oleh masyarakat. Sehingga masyarakat menjadi lebih percaya lagi dengan sistem hukum dan peradilan yang ada di masyarakat.

Bagi Penegak Hukum khususnya Jaksa Pengacara Negara, harus lebih kiat lagi di dalam mensosialisasikan mengenai bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada masyarakat sampai ke pelosok-pelosok desa. Selain hal tersebut, Instansi Kejaksaan juga dapat lebih banyak lagi di dalam melakukan kerja sama dengan media elektronik maupun non-elektronik seperti televisi, radio, surat kabar/koran. Tujuannya semua kalangan masyarakat memiliki pemahaman yang cukup akan bantuan hukum ini. Sehingga semua kalangan masyarakat dapat merasakan bantuan hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara.

Bagi Masyarakat agar mempunyai kemauan yang tinggi untuk mengetahui dan belajar tentang bagaimana sistem hukum yang ada. Dengan memiliki kemauan dan rasa ingin tahu yang tinggi sehingga dapat berjalannya dengan maksimal penegakan hukum yang ada.

Hal yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat adalah ketidaktahuan masyarakat, kemudian rasa takut dan ketidakpercayaan yang masih dimiliki oleh sebagian masyarakat terhadap instansi Kejaksaan. Maka selain melakukan sosialisasi yang semakin banyak, instansi Kejaksaan juga harus membangun citra yang semakin baik bagi kalangan masyarakat. Ketakutan ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang berpola pikir bahwasannya Kejaksaan itu

hanyalah tempat buat orang-orang yang bermasalah. Hal ini tentunya harus diluruskan, dikarenakan instansi Kejaksaan adalah tempat masyarakat untuk berkonsultasi dan juga untuk menyelesaikan masalah yang tengah dihadapinya.

DAFTAR RUJUKAN

- Junaidi, Sumiaty Adelina Hutabarat, Muhamad Abas, Husnatul Mahmudah, Anita Kamilah, Zuhrah Zuhrah, Aditya Maulana Rizqi. 2023. Pengantar Hukum Perdata Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia: Jambi
- Mukhtar, Adriansya., Ma'ruf Hafidz, Muhammad Fachri Said. 2022. Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Of Lex Generalis (JLS)*, Volume 3, Nomor 4, (hlm. 829-845).
- Musdalifah, A., Syafaat, A., Yulia, W., Sutikno, & Asiz, M. 2023. Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Sorong. In *Equality before the law*, Volume 2, Nomor 2, (hlm. 56-59).
- Prihandana, Reza., Tri Satrio Wahyu Murthi, Jhonson Efendi Tambunan, Irwan Syafari. 2023. Wewenang Jaksa Di Bidang Keperdataan Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Haluoleo Law Review*. Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia, (hlm. 111-128).
- Simanjuntak, J. 2018. Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). *Lex Administratum*, Volume 6, Nomor 1, (hlm. 10-16).
- Simanjuntak, Juristoffel. 2018. Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara (TUN). *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 1, (hlm. 152-163)